



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan merupakan bagian wilayah kelurahan yang dipimpin oleh kepala lingkungan yang bertugas membantu Lurah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa kepala lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan administrasi maupun terhadap permasalahan lainnya serta memperkuat pemerintahan di kelurahan agar mampu menggerakkan masyarakat dan mendorong partisipasinya dalam pembangunan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan perlu pengaturan secara komperhensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jemberana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jemberana
3. Bupati adalah Bupati Jemberana.
4. Camat adalah Camat Se-Kabupaten Jemberana.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lurah adalah pimpinan Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
7. Perangkat Kelurahan adalah unsur perangkat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
8. Lingkungan adalah bagian Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja dari kepala lingkungan.
9. Kepala Lingkungan adalah Perangkat Kelurahan sebagai pelaksana tugas Lurah dengan wilayah kerja tertentu dalam bentuk unsur kewilayahan di Kelurahan.
10. Penjaringan adalah suatu upaya dilakukan untuk mendapatkan calon Kepala Lingkungan dari warga masyarakat setempat.
11. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan dari segi administrasi calon Kepala Lingkungan.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PENGANGKATAN KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Masa Jabatan

Pasal 2

- (1) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Lingkungan.

(2) Masa ...

- (2) Masa jabatan Kepala Lingkungan yaitu sampai genap usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 3

Kepala Lingkungan diangkat oleh Camat dari warga Lingkungan yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi;
- d. memahami keadaan Lingkungan, Kelurahan secara geografis, sosial dan budaya serta mentaati adat/kearifan lokal setempat; dan
- e. penduduk Lingkungan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

- a. *fotocopy* kartu tanda penduduk elektronik atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik dari pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. *fotocopy* Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. *fotocopy* akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

f. surat ...

- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
- g. surat permohonan bersedia menjadi Kepala Lingkungan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- h. menandatangani fakta integritas; dan
- i. tidak pernah terlibat tindak pidana/kejahatan lainnya yang diterangkan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan proses Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala Lingkungan.
- (2) Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Kepala Lingkungan kosong atau Kepala Lingkungan diberhentikan.
- (3) Dalam rangka Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah membentuk panitia Penjaringan dan Penyaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - dan
 - c. 1 (satu) orang sebagai anggota.
- (5) Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari unsur:
 - a. pegawai Kelurahan;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama; dan/atau
 - d. unsur masyarakat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya.

(6) Panitia ...

- (6) Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. menyusun tahapan Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala Lingkungan;
 - b. melaporkan tahapan Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala Lingkungan kepada Camat melalui Lurah;
 - c. mensosialisasikan persyaratan dan tahapan Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala Lingkungan kepada masyarakat;
 - d. menerima pendaftaran calon Kepala Lingkungan;
 - e. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi calon Kepala Lingkungan;
 - f. menetapkan calon Kepala Lingkungan yang memenuhi persyaratan;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala Lingkungan;
 - h. menyusun berita acara Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala Lingkungan; dan
 - i. menyampaikan hasil pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala Lingkungan kepada Lurah.

Pasal 6

- (1) Setiap masyarakat dapat mendaftarkan diri sendiri atau orang lain untuk menjadi calon Kepala Lingkungan dengan disertai berkas persyaratan yang diperlukan.
- (2) Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada panitia Penjaringan dan Penyaringan.
- (3) Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pemeriksaan administrasi persyaratan calon Kepala Lingkungan.
- (4) Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan calon Kepala Lingkungan yang memenuhi persyaratan.

Pasal 7

- (1) Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala Lingkungan.

(2) Peserta ...

- (2) Peserta musyawarah Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepala keluarga masyarakat dalam lingkungan setempat.
- (3) Musyawarah Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. musyawarah mufakat; atau
 - b. musyawarah pemilihan.
- (4) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Lingkungan yang memenuhi persyaratan.
- (5) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan terdapat lebih dari 1 (satu) calon Kepala Lingkungan yang memenuhi persyaratan.
- (6) Musyawarah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 3 huruf b dilaksanakan dengan cara pemungutan suara (*voting*) yang teknis pelaksanaannya disepakati dalam musyawarah.
- (7) Hasil pelaksanaan musyawarah Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala Lingkungan.
- (8) Berita acara Penjaringan dan Penyaringan calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh panitia Penjaringan dan Penyaringan, diketahui oleh Lurah.

Pasal 8

- (1) Lurah menyampaikan hasil Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak hasil Penjaringan dan Penyaringan diterima.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari sejak Lurah menyampaikan hasil Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan persetujuan terhadap calon Kepala Lingkungan.
- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Lingkungan.

BAB III
PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Camat memberhentikan Kepala Lingkungan setelah mendapat laporan tertulis dari Lurah.
- (2) Kepala Lingkungan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Kepala Lingkungan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Lingkungan; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Lingkungan.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Lurah wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 10

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan sementara oleh Camat setelah mendapat laporan tertulis dari Lurah.

(2) Pemberhentian ...

- (2) Pemberhentian sementara Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap Keamanan Negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
 - c. tertangkap tangan dalam tindak pidana dan ditahan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum.
- (3) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menerima haknya sebagai Kepala Lingkungan terhitung tanggal Keputusan pemberhentian sementara ditetapkan.
- (4) Kepala Lingkungan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan hak dan jabatannya sebagai Kepala Lingkungan sejak tanggal Putusan Pengadilan ditetapkan.

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan maka tugas Kepala Lingkungan yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Camat dengan surat perintah tugas.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari aparatur sipil negara yang bertugas di Kelurahan atau dari unsur perangkat Kecamatan.
- (3) Pengisian jabatan Kepala Lingkungan yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Kepala Lingkungan yang bersangkutan berhenti.

BAB V ...

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 12

- (1) Kepala Lingkungan mempunyai tugas membantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas lain yang ditugaskan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lingkungan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kepala Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pelaksana kegiatan Pemerintahan di wilayah kerjanya;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan kebersihan; dan
- e. pemeliharaan sarana dan fasilitas umum.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 14

Kepala Lingkungan dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kelurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi Keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

i. merangkap ...

- i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum.

Pasal 15

- (1) Kepala Lingkungan yang melanggar salah satu atau seluruh larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Camat atas laporan Lurah.

BAB VII

KESEJAHTERAAN KEPALA LINGKUNGAN

Pasal 16

- (1) Kepala Lingkungan berhak mendapatkan penghasilan tetap.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lingkungan menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kepala Lingkungan yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enampuluh) tahun yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 24 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 15